



MA'SOEM
UNIVERSITY

masoemuniversity.ac.id

PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



UNIVERSITAS MA'SOEM
TAHUN 2024



08156 033 022



info@masoemuniversity.ac.id



Jl Raya Cipacing No. 22
Jatinangor, Sumedang



UNIVERSITAS MA'SOEM

SK. No. : 114/KPT/I/2019 Terakreditasi BAN-PT

Kampus . Jl. Raya Cipacing No 22 Jatnangor – Sumedang – Indonesia 45363

Telp. (022) 7798340 Fax. (022) 7798243

email : info@masoemuniversity.ac.id Web Site : www.masoemuniversity.ac.id

Bismillaahirrohmanirrohiim

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 196/SK-UM/IX/2023

TENTANG

PENETAPAN PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MA'SOEM

- Menimbang:**
- 1 Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi, diperlukan adanya buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 2 Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, perlu diterbitkan Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang memberikan arah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, bagi Civitas Akademika;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristekdikti no. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menristek dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 114/KPT/I/2019 tentang Izin Penggabungan Sekolah Pertanian Jabar dan Sekolah Tinggi Komputer Al Ma'soem menjadi Universitas Ma'soem;
5. Statuta Universitas Ma'soem

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ma'soem Tahun Akademik 2023/2024 sebagai petunjuk arah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jatnangor
Pada tanggal 20 September 2023
Universitas Ma'soem
Rektor,



Tembusan :

1. Ketua YAB
2. Dir. Pendidikan
3. Dir. Keuangan dan SDM
4. Pimp Div.Dikti
5. Arsip

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera bagi kita semua, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ma'soem Tahun 2023 ini telah dapat diselesaikan.

Dalam UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dinyatakan bahwa Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem Pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peran tersebut dapat diwujudkan perguruan tinggi dalam bentuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan tenaga kependidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, LPPM sebagai unit kerja di lingkungan Universitas Ma'soem diberi tugas untuk mengkoordinasikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mengkoordinasikan inovasi dan diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengembangkan kapasitas dan potensi penelitian di lingkungan Universitas Ma'soem.

Dalam kaitan ini, LPPM secara terus-menerus berikhtiar untuk memfasilitasi dan mendorong dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Ma'soem untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik secara berkelompok maupun individu, baik melalui skema hibah kompetisi, penugasan, dan/atau mandiri. Buku Panduan ini merupakan penyempurnaan dan penyatuan dari Panduan tahun 2019 serta disesuaikan dengan perkembangan regulasi terkait dengan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di Indonesia, khususnya Universitas Ma'soem. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua anggota tim penyusun serta pihak-pihak yang berperan atas sumbangsih yang telah diberikan mulai dari menggagas dan menyusun Buku Panduan ini.

Jatinangor, September 2024
Ketua LPPM



Nur'aeni, S.E., M.E.Sy

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
Bab I Pendahuluan	5
Bab II Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Hibah Internal)	6
A. Skema & Syarat Pengajuan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.....	6
B. Ketentuan Umum	8
C. Prosedur Pengajuan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ..	11
D. Template Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	12
Bab III Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Hibah Dikti)	19
A. Ketentuan Umum	19
B. Pengelolaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.	20
C. Langkah-langkah Pengajuan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	26
D. Jadwal Tentatif Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	34
E. Ringkasan Persyaratan Pengusulan Skema dan Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	35
Bab IV Penutup	44

BAB I PENDAHULUAN

Universitas Ma'soem berkewajiban menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban tersebut, dalam Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa untuk dapat memenuhi harapan masyarakat, Perguruan Tinggi dapat berperan sebagai agen pembangunan sosial dan ekonomi, termasuk mewujudkan kesetaraan gender dan inklusi sosial. Oleh karena itu, Universitas Ma'soem melalui LPPM bertugas mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan kemanfaatan sosial ekonomi bagi masyarakat secara luas.

Untuk dapat mengelola kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berkualitas, LPPM menyusun Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Panduan tersebut ditujukan bagi dosen sebagai acuan dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan, dan mempublikasikan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam mengelola Penelitian dan PkM LPPM Universitas Ma'soem dikelola oleh LPPM Universitas Ma'soem.

Panduan ini adalah petunjuk yang bertujuan untuk memudahkan sivitas akademika Universitas Ma'soem dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis luaran dengan sumber pendanaan internal dan eksternal Perguruan Tinggi.

BAB II
PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (HIBAH INTERNAL)

A. Skema dan Syarat Pengajuan Proposal

Berdasarkan kompetensi peneliti, luaran, dan besaran pendanaan, skema penelitian terdiri dari 4 skema yaitu sebagai berikut:

1. **Penelitian Dasar Pemula - MU (PDP-MU);** Penelitian Dasar Pemula-MU dimaksudkan agar para penelitian pemula dapat meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan penelitian. Luaran dan persyaratan pengusulan diatur sebagai berikut:

a. Luaran Penelitian :

- 1) Luaran wajib berupa :

- Satu artikel di jurnal bereputasi nasional (terakreditasi SINTA 4) atau satu artikel di jurnal bereputasi internasional belum bereputasi;
- Satu HKI (Hak Kekayaan Intelektual);

- 2) Jangka waktu penelitian 6 bulan.

b. Persyaratan Pengusul:

- 1) Ketua pengusul dan anggota; minimal belum memiliki jabatan fungsional dan maksimal memiliki jabatan fungsional Lektor dan memiliki ID SINTA;

- 2) Pengusul 3-4 orang (2 Dosen UM dan 1-2 Mahasiswa UM).

2. **Penelitian Kerjasama Dalam Negeri - MU (PKDN-MU);** penelitian dasar yang diharapkan untuk meningkatkan kerja sama penelitian antara kelompok peneliti dari klaster yang sama/ berbeda menuju tercapainya peningkatan dan pemerataan kualitas penelitian. Luaran dan persyaratan pengusulan diatur sebagai berikut:

a. Luaran Penelitian :

- 1) Luaran wajib berupa :

- Satu artikel di jurnal bereputasi nasional (terakreditasi SINTA 3);
- Satu HKI;

- 2) Jangka waktu penelitian 6 bulan.

b. Persyaratan Pengusul:

- 1) Ketua pengusul dan anggota; minimal memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli dan maksimal memiliki jabatan fungsional Lektor dan memiliki ID SINTA;

- 2) Pengusul 4-5 orang (2 Dosen UM, 1 Dosen PT lain dan 1-2 Mahasiswa).

3. **Penelitian Fundamental - MU (PF-MU)**; adalah penelitian dasar yang ditargetkan untuk dosen yang sudah memiliki kepakaran pada bidangnya sehingga diharapkan dapat menghasilkan prinsip dasar teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, hingga pembuktian konsep. Luaran dan persyaratan pengusulan diatur sebagai berikut:

a. Luaran Penelitian :

1) Luaran wajib berupa :

- Satu artikel di jurnal bereputasi nasional (terakreditasi SINTA 1-2) atau satu artikel di jurnal bereputasi internasional bereputasi tinggi (Q3-Q4);
- Satu HKI.

2) Jangka waktu penelitian 6 bulan.

b. Persyaratan Pengusul:

- 1) Ketua pengusul; memiliki jabatan fungsional minimal Lektor serta memiliki ID SINTA;
- 2) Anggota pengusul; memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli serta memiliki ID SINTA;
- 3) Pengusul 4-5 orang (2 Dosen UM, 1 Dosen PT lain dan 1-2 Mahasiswa UM).

4. **Penelitian Terapan - MU (PT-MU)**; merupakan penelitian lanjutan dari penelitian dasar. Luaran dan persyaratan pengusulan diatur sebagai berikut:

a. Luaran Penelitian :

1) Luaran wajib berupa :

- Satu artikel di di jurnal internasional bereputasi tinggi (Q1-Q2);
- Satu HKI dan Satu *Book Chapter*.

2) Jangka waktu penelitian 6 bulan.

b. Persyaratan Pengusul:

- 1) Ketua pengusul dan anggota; memiliki jabatan fungsional minimal Lektor serta memiliki ID SINTA;
- 2) Pengusul 4-5 orang (2 Dosen UM, 1 Dosen PT lain dan 1-2 Mahasiswa UM).

Sedangkan untuk pengabdian kepada masyarakat terdiri dari 2 skema yaitu sebagai berikut :

1. **Pemberdayaan Masyarakat Pemula - MU (PKM-MU)**; merupakan program pengabdian yang memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat umum, seperti melakukan sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan pada masyarakat. Luaran dan persyaratan pengusulan diatur sebagai berikut:

a. Luaran Penelitian :

1) Luaran wajib berupa :

- Satu artikel di jurnal bereputasi nasional (terakreditasi SINTA 4) atau satu artikel di jurnal bereputasi internasional belum bereputasi;
 - Satu HKI.
- 2) Jangka waktu penelitian 6 bulan.
- b. Persyaratan Pengusul:
- 1) Ketua pengusul dan anggota; minimal belum memiliki jabatan fungsional dan maksimal memiliki jabatan fungsional Lektor dan memiliki ID SINTA;
 - 2) Pengusul 3-4 orang (2 Dosen UM dan 1-2 Mahasiswa UM).
2. **Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan - MU (PBK-MU);** merupakan program pengabdian yang ditujukan untuk mendorong kemampuan kewirausahaan berbasis IPTEKS yang dihasilkan oleh dosen maupun mahasiswa, seperti melakukan pendampingan pada kelompok masyarakat. Luaran dan persyaratan pengusulan diatur sebagai berikut:
- a. Luaran Penelitian :
- 1) Luaran wajib berupa :
 - Satu artikel di jurnal bereputasi nasional (terakreditasi SINTA 3);
 - Satu HKI.
 - 2) Jangka waktu penelitian 6 bulan.
- b. Persyaratan Pengusul:
- 1) Ketua pengusul dan anggota; minimal memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli dan maksimal memiliki jabatan fungsional Lektor dan memiliki ID SINTA;
 - 2) Pengusul 4-5 orang (2 Dosen UM, 1 Dosen PT lain dan 1-2 Mahasiswa).

B. Ketentuan Umum

Adapun ketentuan umum untuk pengajuan penelitian/PkM yang bersumber dari hibah internal yaitu sebagai berikut :

1. Pengusul adalah Dosen Tetap Universitas Ma'soem;
2. Pengusul wajib memiliki NIDN/NUPTK yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti/Diktis dan berpendidikan minimal S2;
3. Pengusul hanya boleh mengajukan proposal jika sebagai penulis pertama;
4. Seluruh tema penelitian dan PkM yang diajukan sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP), Rencana Strategis, Rencana Operasional, *Roadmap* Penelitian/PkM Universitas Ma'soem pada periode berjalan;
5. Pengusul tidak boleh memiliki tunggakan laporan dan luaran (*output*) wajib dari sumber dana apapun pada penelitian atau PkM sebelumnya, jika tidak melaporkan maka tidak bisa mengajukan proposal pada semester selanjutnya;
6. Dosen mengajukan Penelitian/PkM satu kali per semester;

7. Pengajuan dan pelaporan luaran penelitian dan PkM melalui aplikasi <https://sim-lppm.masoem.ac.id/login>
8. Penilaian administratif :
 - a. Pengajuan harus sesuai syarat pengajuan dan prosedur yang berlaku;
 - b. Pengajuan dapat dilakukan pada skema yang sama maupun berbeda, dengan ketentuan :
 - Penelitian : satu sebagai ketua dan satu sebagai anggota, atau dua-duanya sebagai anggota.
 - Pengabdian : satu sebagai ketua dan satu sebagai anggota, atau dua-duanya sebagai anggota.
 - c. Dosen PT luar dianjurkan mitra kerjasama UM;
 - d. Mahasiswa yang dilibatkan harus dari Prodi yang sama;
 - e. Pengusul wajib menggunakan email UM;
 - c. Pengusul tidak boleh mengajukan proposal penelitian/PkM dari hasil penelitian/Skripsi/Tugas Akhir mahasiswa, kecuali hanya mempublikasikan jurnal mahasiswa tersebut dengan syarat konfirmasi kepada mahasiswa yang bersangkutan dan LPPM serta merevisi artikel hasil *review* dari *Reviewer*.
9. Penilaian *Reviewer* Internal :
 - a. Kesesuaian antara template proposal dengan isi proposal;
 - b. Kesesuaian judul dengan tema Penelitian/PkM, *focus group* dan *roadmap* Fakultas;
 - c. Orisinilitas dan keterbaruan Penelitian/PkM;
 - d. Adanya urgensi Penelitian/PkM.
10. Pencairan dana PPkM :
 - a. Pertanggungjawaban dana Penelitian dan PkM mengacu pada RKAT tahun berjalan di Universitas Ma'soem dan telah di sahkan oleh UM dan Yayasan.
 - b. Pencairan dilakukan 2 termin (20% setelah penandatanganan kontrak PPkM, dan 80% setelah luaran dilaporkan), kecuali jika ada pengelola jurnal luar yang minta biaya publishnya di awal penelitian maka pencairan termin kesatu sebesar 20% ditambah biaya publish jurnal tersebut, dengan syarat melampirkan bukti tagihan biaya publish ke LPPM;
 - c. Pencairan akan direkap satu bulan sekali dan masuk ke slip gaji Dosen.
11. Luaran PPkM :
 - a. Ganjil
 Apabila dosen belum menyampaikan laporan luaran PPkM hingga akhir semester, maka pada laporan akhir diperkenankan melampirkan *Letter of Acceptance* (LoA). Namun demikian, dosen yang bersangkutan diperkenankan mengajukan proposal pada semester genap. Sementara itu, untuk pengajuan semester ganjil, publikasi jurnal wajib telah terbit paling lambat pada akhir semester genap atau akhir bulan Agustus.

b. Genap

Dosen wajib menyampaikan laporan luaran paling lambat pada akhir semester/bulan Agustus. Apabila hingga batas waktu tersebut dosen belum menyampaikan luaran PPkM, maka dana dan fee kinerja PPkM dinyatakan gugur (khusus untuk skema PDP, PKDN, PKM, dan PBK). Meskipun demikian, dosen yang bersangkutan tetap diperbolehkan mengajukan proposal pada semester berikutnya, dengan catatan luaran semester genap tetap dilaporkan secepatnya.

c. Khusus untuk luaran berupa publikasi pada jurnal terindeks SINTA 1-2 atau jurnal internasional bereputasi/terindeks Scopus Q1-Q4 (skema PF dan PT) yang belum terbit pada tahun berjalan, dosen diperkenankan melaporkan *Letter of Acceptance* (LoA) pada akhir semester genap. Namun, pada semester selanjutnya dosen tersebut tidak diperkenankan mengajukan proposal hingga luaran publikasi tersebut telah terbit. Dana PPkM tetap dapat dicairkan hingga tahun kedua dengan ketentuan dosen wajib melakukan pembaruan laporan kekiniaan.

d. Pengusul tidak boleh publish di Jurnal DIMAMU.

12. Fee kinerja Penelitian/PkM hanya untuk *first author* (khusus yang mengajukan proposal);

13. Dosen tetap wajib mengikuti monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh LPPM setiap akhir tahun akademik;

2. Dosen yang mau menerbitkan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) via LPPM melalui <https://sim-lppm.masoem.ac.id/login>, dengan biaya Rp.200.000,- per artikel (hak cipta), namun bagi dosen luar UM dikenakan biaya Rp.400.000 per artikel;

14. Informasi tentang Penelitian/PkM dapat diakses pada laman <https://lppm.masoemuniversity.ac.id/>

15. Jadwal Penelitian :

Tabel 1. Jadwal Pengajuan PPkM

No	Uraian	Ganjil	Genap
1	Pengumuman	01 Juli - 11 Sept 2025	01 Des 2025 - 02 Feb 2026
2	Pengusulan proposal	15 Sept - 4 Okt 2025	3 Feb - 1 Mar 2026
3	Review/seleksi proposal	6 - 11 Okt 2025	2 - 6 Mar 2026
4	Penetapan hasil seleksi proposal	15 Okt 2025	11 Mar 2026
5	Penandatanganan kontrak	20 - 24 Okt 2025	16 - 19 Mar 2026
6	Pencairan tahap I	20 Okt - 1 Nov 2025	20 Mar - 1 Apr 2026
7	Pelaksanaan	20 Okt - 20 Des 2025	16 Mar - 16 Mei 2026
8	Pelaporan 80%	22 - 27 Des 2025	18 - 23 Mei 2026
9	Pelaporan 100%	5 - 16 Jan 2026	1 Juni - 7 Ags 2026
10	Pencairan tahap II	19 - 31 Jan 2026	10 - 30 Ags 2026

Keterangan : Jadwal tentatif

C. **Prosedur Pengajuan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Adapun prosedur pengajuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yaitu sebagai berikut :

1. LPPM mengumumkan pembukaan pengajuan proposal pada laman <https://lppm.masoemuniversity.ac.id/> ;
2. Pengusul membuat proposal penelitian/PkM dalam bentuk *softfile* dan diajukan ke LPPM melalui laman <https://sim-lppm.masoem.ac.id/login> ;
3. Proposal yang masuk akan dilakukan seleksi proposal berikut :
 - a. Administratif; apabila lolos, maka proposal akan dikirim ke Reviewer Internal untuk direview;
 - b. Substansi; apabila lolos, maka Reviewer akan memberikan keputusan disetujui/direvisi/ditolak.
4. Apabila seleksi proposal telah selesai, maka LPPM akan meminta persetujuan dari Wakil Rektor II dan Rektor, jika disetujui maka akan dilakukan penetapan hasil seleksi proposal (penetapan pemenang) melalui laman <https://lppm.masoemuniversity.ac.id/> ;
5. Setelah statusnya ditetapkan, Pengusul wajib menandatangani kontrak penelitian/PkM dengan LPPM dan selanjutnya dapat memulai penelitian;
6. Setelah kontrak penelitian/PkM *approve*, maka LPPM akan mengajukan pencairan dana PPkM tahap I sebesar 20% serta pencairan fee PPkM tahap I sebesar 15 point;
7. Apabila penelitian/PkM telah selesai, maka peneliti harus mengirimkan laporan kemajuan 80% dan bukti submit jurnal via OJS ke laman <https://sim-lppm.masoem.ac.id/login> , maka LPPM akan mengajukan pencairan fee kinerja tahap II sebesar 20 point;
8. Apabila peneliti sudah menyelesaikan penelitian/PkM, maka peneliti harus mengirimkan laporan akhir 100% dilengkapi bukti luaran berupa publikasi, HKI dan sertifikat (khusus PkM), sampai batas waktu yang telah ditentukan ke laman <https://sim-lppm.masoem.ac.id/login> , dan LPPM akan mengajukan pencairan dana PPkM tahap II sebesar 80% serta pencairan fee kinerja tahap III sebesar 40 point (penelitian) dan 35 point (PkM).

D. **Template Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Berikut adalah contoh template Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ma'soem.

1. Template Proposal Penelitian

**PROPOSAL PENELITIAN
SKEMA**

**Judul Menggunakan Jenis Huruf Book Antiqua, Center, Bold,
13pt, 1 Spasi**



Disusun oleh :

Ketua : (Universitas)
Anggota : (Universitas)
Mahasiswa : (Universitas)

**PROGRAM STUDI
FAKULTAS
UNIVERSITAS MA'SOEM
GANJIL 20../20..**



Isian Substansi Proposal

SKEMA

Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk pengisian dan tidak diperkenankan melakukan modifikasi template atau penghapusan di setiap bagian.

JUDUL

Tuliskan Judul Usulan (Proposal menggunakan jenis huruf Book Antiqua, 12pt, 1 spasi.

.....
.....
.....dst.

RINGKASAN

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi latar belakang masalah/urgensi, tujuan penelitian, dan metode yang digunakan.

.....
.....
.....
.....dst.

KATA KUNCI

Kata kunci maksimal 5 kata

Kata_kunci1; kata_kunci2; dst.

PENDAHULUAN

Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1000 kata yang terdiri dari:

- Latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan diteliti
- *State of the art* dan kebaruan
- Peta jalan (*road map*) penelitian 5 tahun kedepan (jika dalam bentuk konsorsium harus dilengkapi dengan roadmap penelitian konsorsium)
- Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan, mengikuti format IEEE.

- Latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan diteliti

.....
.....dst.

- *State of the art* dan kebaruan,

.....
..... dst.

- Peta jalan (*road map*) penelitian 5 tahun kedepan

.....
.....dst.

METODE

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 1000 kata. Metode penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator

capaian yang ditargetkan.

.....
.....
.....
.....dst.

JADWAL PENELITIAN

Jadwal penelitian disusun berdasarkan pelaksanaan penelitian, harap disesuaikan berdasarkan lama tahun pelaksanaan penelitian.

Tahun 20...

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1													
2													
dst.													

Tahun 20...

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1													
2													
dst.													

SUMBER DANA PENELITIAN

Sumber dana penelitian disusun berdasarkan surat keputusan Yayasan (pada sub ini pengusul tidak boleh merubah kalimat yang sudah tercantum).

Sumber dana penelitian berasal dari Universitas Ma'soem sesuai dengan Surat Keputusan Rektor No. 137/SK-MU/XII/2025, bahwa Universitas menyediakan dana untuk dosen tetap yang melakukan penelitian dan/ pengabdian satu kali per semester sesuai besaran dana yang tercantum di SK tersebut (sesuai skema).

DAFTAR PUSTAKA

Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan, mengikuti format IEEE. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka, minimal 10 sitasi (minimal 1 sitasi dari Dosen UM).

- [1]
- [2]
- [3]
- [4] dst.

2. Template Pengajuan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat

**PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SKEMA**

**Judul Menggunakan Jenis Huruf Book Antiqua, Center, Bold,
13pt, 1 Spasi**



Disusun oleh :
Ketua : (Universitas)
Anggota : (Universitas)
Mahasiswa : (Universitas)

PROGRAM STUDI
FAKULTAS
UNIVERSITAS MA'SOEM
GANJIL 2025/2026



Isian Substansi Proposal

SKEMA

Petunjuk: Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk pengisian dan tidak diperkenankan melakukan modifikasi template atau penghapusan di setiap bagian.

JUDUL
Tuliskan Judul Pengabdian kepada masyarakat
..... dst.
RINGKASAN
Ringkasan tidak lebih dari 300 kata yang berisi latar belakang masalah/urgensi, tujuan, dan metode yang digunakan.
.....dst.
KATA KUNCI
Kata kunci maksimal 5 kata
.....;;; dst.
PENDAHULUAN
Pendahuluan tidak lebih dari 1000 kata yang berisi analisis situasi dan permasalahan mitra yang akan diselesaikan. Uraian analisis situasi dibuat secara komprehensif agar dapat menggambarkan secara lengkap kondisi mitra. Analisis situasi dijelaskan dengan berdasarkan kondisi eksisting dari mitra/masyarakat yang akan diberdayakan, didukung dengan profil mitra dengan data dan gambar yang informatif. Khususnya untuk mitra yang bergerak di bidang ekonomi dan belajar berwirausaha. Kondisi eksisting dibuat secara lengkap hulu dan hilir usahanya. Tujuan kegiatan dan kaitannya dengan MBKM, IKU, dan fokus pengabdian perlu diuraikan.
.....dst.
PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1. Permasalahan Prioritas

Permasalahan prioritas maksimum terdiri atas 500 kata yang berisi uraian yang akan ditangani. Untuk masyarakat produktif secara ekonomi dan calon wirausaha baru meliputi bidang produksi, manajemen usaha dan pemasaran (hulu hilir usaha). Untuk kelompok masyarakat non produktif (masyarakat umum) maka permasalahannya sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut, seperti peningkatan pelayanan, peningkatan ketentraman masyarakat, memperbaiki/membantu fasilitas layanan dalam segala bidang, seperti bidang sosial, budaya, ekonomi, keamanan, kesehatan, pendidikan, hukum, dan berbagai permasalahan lainnya secara komprehensif. Perioritas permasalahan dibuat secara spesifik.

.....

 dst.

2. Solusi

Solusi permasalahan maksimum terdiri atas 1500 kata yang berisi uraian semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

.....
 dst.

METODE

Metode pelaksanaan maksimal terdiri atas 1500 kata yang menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra.

.....

 dst.

JADWAL PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan dilaksanakan pada tanggal dengan uraian sebagai berikut :

Tahun 20....

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1													
2													
3													
dst													

TIM PELAKSANA				
No.	Nama	Institusi	Posisi dalam Tim	Uraian Tugas
1				
2				
3				
dst				
SUMBER DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
Sumber dana pengabdian kepada masyarakat disusun berdasarkan surat keputusan Yayasan (pada sub ini pengusul tidak boleh merubah kalimat yang sudah tercantum).				
Sumber dana penelitian berasal dari Universitas Ma'soem sesuai dengan Surat Keputusan Rektor No. 137/SK-MU/XII/2025, bahwa Universitas menyediakan dana untuk dosen tetap yang melakukan penelitian dan/ pengabdian satu kali per semester sesuai besaran dana yang tercantum di SK tersebut (sesuai skema).				
DAFTAR PUSTAKA				
Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan, mengikuti format IEEE. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka dan minimal 10 sitasi (minimal 1 sitasi dari Dosen UM).				
[1]			
[2]			
[3]	dst.			

BAB III
PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (HIBAH DIKTI)

A. Ketentuan Umum

Pelaksanaan program penelitian harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, DRTPM menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

1. Ketua peneliti adalah dosen tetap perguruan tinggi dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dan bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian/Lembaga lain;
2. Anggota peneliti adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK, mahasiswa yang memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan/atau masyarakat umum yang memiliki Nomor Identitas (NIK/Paspor);
3. Usulan dilakukan melalui BIMA <https://bima.kemdiktisaintek.go.id/login> dan harus mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
4. Setiap dosen dapat mengusulkan satu usulan penelitian sebagai ketua dan satu sebagai anggota selama tidak menjadi ketua atau anggota pada penelitian berjalan;
5. Setiap dosen mendapatkan pendanaan maksimal sebanyak satu sebagai ketua dan satu sebagai anggota, atau dua sebagai anggota;
6. Khusus untuk penelitian fundamental konsorsium, ketua pengusul dapat mengajukan satu usulan lain sebagai ketua;
7. Khusus untuk penelitian pascasarjana, pengusul dapat mengajukan paling banyak lima usulan, baik sebagai ketua maupun anggota (tidak termasuk ketentuan poin 4-6), dengan ketentuan hanya boleh mendapatkan pendanaan maksimal sebanyak dua sebagai ketua, atau satu sebagai ketua, dan satu sebagai anggota, atau dua sebagai anggota;
8. Apabila penelitian dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian dengan sumber pendanaan dari DRTPM selama dua tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara;

9. LPPM diwajibkan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi internal atas semua kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di penelitian masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku;
10. Peneliti diwajibkan membuat catatan harian, berisi catatan tentang pelaksanaan penelitian sesuai dengan tahapan proses penelitian. Catatan harian diisikan ke BIMA sebagai bagian dari kelengkapan dokumen pelaksanaan penelitian;
11. Ketua peneliti pada penelitian tahun terakhir yang memiliki tanggungan luaran wajib (sesuai skema) lebih dari satu, maka tidak dapat mengajukan usulan baru sebagai ketua dan tetap wajib melunasi tanggungannya;
12. Ketua peneliti pada penelitian tahun berjalan yang memiliki tanggungan luaran wajib (sesuai skema) lebih dari satu, maka penelitiannya tidak dapat dilanjutkan dan tetap wajib melunasi tanggungannya;
13. Pertanggungjawaban dana penelitian mengacu pada ketentuan Satuan Biaya Keluaran (SBK) dan Satuan Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
14. Ketua peneliti wajib bertindak sebagai penulis korespondensi dalam semua luaran penelitian yang berupa publikasi ilmiah;
15. Khusus penelitian pascasarjana, mahasiswa anggota peneliti wajib menjadi penulis pertama dalam semua luaran penelitian yang berupa publikasi ilmiah;
16. Peneliti wajib menyebutkan sumber pendanaan (yaitu: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia) dan tahun pendanaan pada setiap bentuk luaran penelitian baik berupa publikasi ilmiah, makalah yang dipresentasikan, maupun poster, dalam *acknowledgment* atau sumber dana.
17. Program penelitian/pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mendukung program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam kegiatan pembelajaran penelitian bagi mahasiswa dengan catatan dalam pelaksanaannya menyesuaikan Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Kemdikbudristek.

B. Pengelolaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 Kegiatan penelitian terbagi atas beberapa tahapan sebagai berikut:


1. Tahap Pengumuman

Siklus pengelolaan program penelitian diawali dengan DRTPM mengumumkan penerimaan usulan penelitian melalui laman BIMA. Pengumuman penerimaan usulan dilampiri dengan buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan buku Panduan Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melalui BIMA. Perguruan Tinggi dan


Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) menginformasikan penerimaan usulan kepada dosen/peneliti di lingkup kerjanya masing-masing.

2. Tahap Pengusulan Proposal Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat
 Pengusulan dilakukan oleh dosen melalui sistem BIMA. Dosen yang akan mengusulkan penelitian/pengabdian kepada masyarakat wajib mempunyai akun di BIMA. Pengusul menginput data usulan dan mengunggah proposal yang sudah menggunakan template proposal yang dapat diunduh dari sistem BIMA setelah login. Usulan harus mendapatkan persetujuan (approval) oleh pimpinan unit LPPM, untuk itu pimpinan unit LPPM diharapkan melakukan *screening* terhadap proposal yang diajukan oleh dosen di institusinya sebelum memberikan persetujuan. Berikut adalah alur pengajuan proposal.

a. Tahapan Pengelolaan Penelitian



b. Tahapan Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat



3. Tahap Penyeleksian

Seluruh kewenangan seleksi usulan dilakukan oleh Direktorat akademik Pendidikan Tinggi (DAPT) akan menugaskan reviewer untuk melakukan seleksi melalui sistem BIMA. Secara umum seleksi proposal penelitian/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam dua tahapan, yaitu:

- a. Seleksi Administrasi; dilakukan untuk memeriksa kesesuaian proposal dengan panduan untuk menjadi dasar penetapan ke tahap berikutnya;
 - b. Seleksi Substansi; dilakukan untuk menilai substansi penelitian/pengabdian kepada masyarakat dan kelayakan RAB mengacu pada kriteria seleksi yang ditetapkan.
4. Tahap Penetapan
- a. Penetapan usulan yang layak untuk didanai ditentukan oleh DAPT dengan mempertimbangkan hasil seleksi.
 - b. Besaran biaya yang ditetapkan merupakan kebijakan DAPT dengan mempertimbangkan rekomendasi reviewer dan ketersediaan anggaran.
 - c. Hasil penetapan akan diinformasikan melalui BIMA.
 - d. Pengusul yang proposalnya ditetapkan untuk didanai, melakukan perbaikan proposal sesuai rekomendasi Komite Penilai dan/atau Reviewer.
5. Tahap pelaksanaan
- a. Tahapan Pelaksanaan Program Penelitian/pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:
 - 1) Pelaksanaan penelitian/pengabdian kepada masyarakat diawali dengan membuat kontrak oleh DAPT;
 - 2) Penandatanganan kontrak pendanaan dilaksanakan antara DAPT dengan pendidikan tinggi vokasi (untuk PTN) atau dengan LLDIKTI (untuk PTS);
 - 3) Pembuatan kontrak turunan/penugasan kepada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan/atau ketua pelaksana;
 - 4) Pencairan dana program penelitian/pengabdian kepada masyarakat;
 - 5) Revisi proposal dan RAB mengacu pada kontrak pendanaan;
 - 6) Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kontrak pendanaan.
 - b. Kontrak Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat sekurang-kurangnya berisi:
 - 1) Pejabat penandatanganan kontrak;
 - 2) Dasar pembuatan/ruang lingkup kontrak;
 - 3) Jumlah dana dan mekanisme pencairan dana;
 - 4) Masa berlaku kontrak;
 - 5) Target luaran;
 - 6) Hak dan kewajiban;
 - 7) Pelaporan;
 - 8) Monitoring dan evaluasi;
 - 9) Perubahan tim pelaksana dan substansi;
 - 10) Pajak;
 - 11) Kekayaan intelektual;

- 12) Force majeure;
- 13) Sanksi; dan
- 14) Sengketa.

6. Tahap Pelaporan

Peneliti/Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat berkewajiban memberikan laporan kemajuan/antara, laporan akhir tahun, dan laporan akhir pelaksanaan penelitian/ pengabdian kepada masyarakat mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. Penelitian

- 1) Laporan kemajuan/antara merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 70% pada skema pendanaan monotahun dan multitahun.
 - 2) Ketua tim peneliti wajib mengisi catatan harian, menyampaikan laporan kemajuan/antara, dan luaran penelitian. Pengusul juga harus mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) 70% sesuai tenggat waktu yang ditentukan melalui laman BIMA;
 - 3) Laporan akhir tahun merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 100% pada skema pendanaan multitahun yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
 - 4) Laporan akhir pelaksanaan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program penelitian pada skema pendanaan monotahun dan multitahun yang dilaporkan di tahun terakhir kegiatan;
 - 5) Ketua tim peneliti wajib mengisi catatan harian, menyampaikan laporan akhir tahun atau laporan akhir pelaksanaan, luaran riset, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) 100% sesuai tenggat waktu yang ditentukan melalui laman BIMA;
 - 6) Khusus untuk skema pendanaan monotahun dan multitahun pelaksanaan tahun terakhir pada program penelitian, ketua tim peneliti wajib mengunggah poster mengikuti format dan dianjurkan mengunggah video profil hasil penelitian (tautan video) sebagai sarana promosi.
- b. Pengabdian kepada Masyarakat
- 1) Laporan kemajuan/antara merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 70% pada skema pendanaan monotahun dan multitahun. Format laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat dapat dilihat pada Lampiran 16;
 - 2) Ketua tim pengabdian kepada masyarakat wajib mengisi catatan harian, menyampaikan laporan kemajuan/antara, luaran pengabdian kepada masyarakat dan mengunggah Laporan Penggunaan Anggaran 70% sesuai tenggat waktu yang ditentukan melalui laman BIMA;

- 3) Laporan akhir tahun merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 100% pada skema pendanaan multitalun yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Format laporan akhir pengabdian kepada masyarakat;
 - 4) Laporan akhir pelaksanaan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat pada skema pendanaan monotalun dan multitalun yang dilaporkan di tahun terakhir kegiatan;
 - 5) Ketua tim pengabdian kepada masyarakat wajib mengisi catatan harian, menyampaikan laporan akhir tahun atau laporan akhir pelaksanaan, luaran kegiatan, indikator capaian luaran, dan penggunaan anggaran 100% sesuai tenggat waktu yang ditentukan melalui laman BIMA;
 - 6) Khusus untuk usulan yang memiliki asset, Berita Acara Serah Terima Aset (BAST) wajib dilaporkan mengikuti format;
 - 7) Indikator capaian luaran mengikuti format yang ditentukan;
 - 8) Khusus untuk skema pendanaan monotalun dan multitalun pelaksanaan tahun terakhir pada program pengabdian kepada masyarakat, ketua tim pengabdian kepada masyarakat wajib mengunggah *powerpoint* mengikuti format dan poster pemberdayaan sesuai format, serta diwajibkan mengunggah video profil hasil kegiatan (tautan video) yang diunggah pada akun institusi sebagai sarana promosi sesuai format.
7. Tahap Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi
- Tahap pemantauan/monitoring dan evaluasi merupakan bentuk pemantauan program penelitian/pengabdian kepada masyarakat berdasarkan pada laporan kemajuan/antara yang wajib dilaksanakan oleh seluruh perguruan tinggi secara internal dan hasilnya dilaporkan kepada DAPT. Tahapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah:
- a. Pendidikan tinggi menugaskan reviewer untuk melakukan monitoring dan evaluasi untuk setiap judul penelitian/pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh DAPT;
 - b. Monitoring dan evaluasi oleh pendidikan tinggi dapat dilakukan oleh reviewer internal dan/atau reviewer eksternal;
 - c. Reviewer internal perguruan tinggi pendidikan tinggi ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan memperhatikan ketentuan reviewer yang ditetapkan oleh DAPT;
 - d. Reviewer eksternal adalah reviewer yang ditetapkan oleh pimpinan PT lain atau reviewer yang diangkat DAPT;
 - e. Hasil pemantauan/monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada DAPT.
8. Tahap evaluasi keberlanjutan

Tahap evaluasi keberlanjutan merupakan penilaian terhadap laporan akhir tahun program penelitian/pengabdian kepada masyarakat skema pendanaan multitahun yang bertujuan untuk menentukan keberlanjutan pendanaan pada tahun berikutnya. Evaluasi keberlanjutan dilaksanakan oleh DAPTV dengan menugaskan komite penilai/ reviewer.

9. Tahap Penilaian Hasil/Validasi Luaran

Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada penilaian hasil/validasi luaran penelitian/ pengabdian kepada masyarakat adalah:

- a. Tahap penilaian hasil/validasi luaran penelitian/pengabdian kepada masyarakat adalah penilaian ketercapaian luaran pada laporan akhir tahun atau laporan akhir pelaksanaan penelitian/pengabdian kepada masyarakat.
- b. Penilaian hasil/validasi luaran dilakukan oleh DAPT dengan menugaskan komite penilaian dan/atau reviewer keluaran.
- c. Apabila luaran belum sesuai target yang dijanjikan, maka ketua tim peneliti/ pengabdian kepada masyarakat diberikan kesempatan untuk memenuhi target luaran tersebut dan DAPTV akan melakukan validasi luaran kembali.
- d. DAPT dapat melaksanakan penilaian hasil penelitian/pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk seminar apabila diperlukan.
- e. Penilaian hasil/validasi luaran penelitian/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada waktu yang ditentukan oleh DAPT.

C. Langkah - langkah Pengajuan Proposal Penelitian / Pengabdian kepada Masyarakat



Berikut adalah langkah-langkah Pengajuan Proposal Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat.


The infographic is titled "Panduan Teknis BIMA" and features a blue header with a logo on the left and a small logo on the right. The steps are listed in a vertical sequence, each with a numbered circle icon and a corresponding text description:

- 1 Sinkronisasi dengan PDDIKTI dan SINTA oleh Dosen
- 2 Pengusulan Proposal Baru oleh Dosen
- 3 Persetujuan Proposal oleh Pimpinan LPPM
- 4 Update Pimpinan Lembaga melalui Operator PT
- 5 Sinkronisasi Prodi dan Dosen melalui Operator PT

The infographic has a blue footer with a small circular icon on the right.

1. Sinkronisasi dengan PDDIKTI dan Sinta oleh Dosen





2. Pengusulan proposal baru oleh Dosen



TARGET AKHIR TKT

- Silahkan pilih Target Akhir TKT. Pilihan target akan menyesuaikan hasil TKT Saat ini yang sudah anda isi.
- Selanjutnya pilih kelompok Skema. Pilihan Kelompok Skema dan Ruang Lingkup yang dapat dipilih juga mengacu pada hasil isian TKT anda
- Silahkan lengkapi isian informasi lainnya



PERHITUNGAN TKT

Perhitungan TKT

Isian nama teknologi

Pilihan kategori indikator TKT

Indikator TKT

Pilihan presentase capaian tiap indikator

Tombol lanjut untuk pengukuran level TKT berikutnya

Selanjutnya

No	Indikator	Presentase (%)
1	Terdapat buku/pada skala TK-1000	100%
2	Terdapat kegiatan TK-1000	100%
3	Adanya konsep dalam bentuk visual dan audio/visual yang dapat membantu di kelas	50%
4	Berikutnya konsep atau dan implementasi di kelas	50%

11



PEMILIHAN PROGRAM PENELITIAN

Usulan Penelitian

1. Identitas Usulan Penelitian

2. Tahap

3. Program Penelitian

4. Kelompok Skema

5. Ruang Lingkup

6. Penelitian Jenjang/Faktor

7. Tahap SKK

8. Lama Kegiatan

9. Rumpun Ilmu Level 1

10. Rumpun Ilmu Level 2

11. Rumpun Ilmu Level 3

12. Target AKBK TKT

13. Target AKBK TKT

14. Target AKBK TKT

15. Target AKBK TKT

12



PEMILIHAN PROGRAM PENGABDIAN

12. Usulan Program Pengabdian

1. Bidang Fokus Pengabdian

2. Bidang Fokus Tematik/RIRN

3. Kategori Program Pengabdian

4. Kelompok Skema

5. Ruang Lingkup

6. Tahap Pertama Usulan

7. Lama Kegiatan

8. Rumpun Ilmu Level 1

9. Rumpun Ilmu Level 2

10. Rumpun Ilmu Level 3

11. Tahap SKK

12. Target AKBK TKT

13. Target AKBK TKT

14. Target AKBK TKT

15. Target AKBK TKT

13



PENAMBAHAN ANGGOTA PENELITIAN



Anggota penelitian terdiri dari dua jenis, yakni dosen dan non dosen. Klik pada tombol Tambah untuk menambahkan data tiap jenis anggota

1.4 Identifikasi Pengusul - Anggota Peneliti DO					
No	NIDN	Nama	Tugas	Status	Aksi
			DOSEN		

1.5 Identifikasi Pengusul - Anggota Peneliti Non Dosen					
No	Jenis Anggota	No Identitas	Nama	Status	Tugas
					DOSEN



PENAMBAHAN ANGGOTA PENELITIAN



Anggota Penelitian: Dosen

- Masukkan Data NIDN dan klik **search**.
- Apabila sesuai, data akan muncul.
- Silahkan pilih Peran dan isikan uraian Tugas anggota tersebut dalam Penelitian.



PENAMBAHAN ANGGOTA PENELITIAN



Anggota Peneliti: Non Dosen

Anggota Mahasiswa

- Silahkan masukkan NIM dan pastikan pengusul memilih mahasiswa yang sesuai dengan yang akan menjadi anggota pada penelitian anda
- Perlu dicermati adanya potensi kemunculan data NIM yang sama dari PT yang berbeda.

PENAMBAHAN ANGGOTA PENGABDIAN DAN MAHASISWA

Penambahan Anggota Pengabdian

Jendela Isian Anggota

Masukkan Informasi sebagai:

- NIDN
- Peran
- Tugas dan Rumpun Ilmu

Penambahan Identitas Mahasiswa

Jendela Isian Mahasiswa

SUBSTANSI USULAN PENELITIAN

Usulan Penelitian

The flowchart shows the following steps:

1. Pilih Kelompok Makro Riset
2. Isi informasi janji luaran
3. Unggah Substansi Proposal sesuai template (PDF maks 5MB)
4. Submit

Additional callouts include: 'Unggah Substansi Proposal sesuai template (PDF maks 5MB)' pointing to the upload step, and 'Isi informasi janji luaran' pointing to the form fields.

SUBSTANSI USULAN PENGABDIAN

Unggah Substansi Proposal sesuai template (PDF maks 5MB)

Isi informasi janji luaran

The form includes the following sections:

- Kategori Luaran Peringkat Atas Pemberdayaan Mitra** (Sub-kategori: Luaran)
- Kategori Luaran Publikasi** (Sub-kategori: Luaran)
- Kategori Luaran Publikasi Media** (Sub-kategori: Luaran)
- Kategori Luaran Video** (Sub-kategori: Luaran)

Each section contains a 'Status' dropdown menu and a 'Keterangan' field.

RAB PENELITIAN/PENGABDIAN

3.1 Rencana Anggaran belanja

Informasi: Maksimum Biaya: Biaya Penelitian Rp. 216.000.000,00

+ Tambah **Tambah ke** **Input RAB**

Kategori RAB	Komponen	Kategori	Uraian	Volume	Anggaran	Total	Aktif
Penelitian	Salah satu	Salah satu					
Total Anggaran						Rp. 1,00	

Uraian **Salah satu** **Salah satu** **Salah satu** **Salah satu** **Salah satu** **Salah satu** **Salah satu**

DOKUMEN PENDUKUNG PENELITIAN

4.1 Dokumen Pendukung

+ Tambah **Tambah data Mitra**

No	Mitra	Email	Alamat	Kontribusi Pendanaan	Aktif

Mitra Penelitian/ Pengabdian:

No Mitra: Email:

Alamat Mitra:

Kontribusi Pendanaan (Rp. 0):

Aktif:

Input Data Mitra dan Kontribusi Pendanaan (jika ada) serta Data Pendukung

DOKUMEN PENDUKUNG PENGABDIAN

4.2 Dokumen Pendukung

+ Tambah **Tambah Data Mitra** **Input Mitra dan Kontribusi Pendanaan**

No	Mitra	Email	Alamat	Kontribusi Pendanaan	Aktif

+ Tambah **Tambah Data Pendukung** **Input Data Pendukung**

No	Foto	Uraian	Aktif

RESUME USULAN

Seluruh anggota dosen wajib menyetujui sebelum di-submit

Informasi: Untuk dapat di-submit, Persetujuan harus disetujui oleh seluruh anggota dosen sebelum dapat disetujui.

TESTIN TESTING USULAN PENELITIAN BIMA SKEMA MILIRISASI

1	Matematika	1	Metode Ilmiah	1	Matematika
2	Target dan MTK	2	Metode Ilmiah	2	Matematika
3		3	Metode Ilmiah	3	Matematika
4		4	Metode Ilmiah	4	Matematika

Klik Submit → **Submit**

21

PERSETUJUAN ANGGOTA DOSEN

Klik ikon lonceng kanan atas

Daftar judul Peretujuan anggota

Informasi Proposal

PERSONAL INVITATION

Klik untuk menyetujui menjadi anggota

22

D. Jadwal tentatif Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola yang baik, tahapan pengelolaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dijadwalkan dengan transparan. Jadwal tentatif semua tahapan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disajikan pada tabel berikut ini.

No	Uraian Kegiatan	Tahun t-1 bulan ke		Tahun pelaksanaan (t) bulan ke											
		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengumuman Pengusulan	■	■												
2	Pengusulan		■												
3	Penilaian usulan			■											
4	Pembahasan usulan dan kunjungan lapangan tim pakar ke pengusul/unit pengusul (jika ada)			■											
6	Penetapan usulan yang Didanai				■										
7	Pengumuman usulan yang didanai				■										
8	Kontrak				■	■									
9	Pelaksanaan					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10	Laporan kemajuan										■	■	■	■	■
11	Monitoring dan evaluasi internal PT											■	■	■	■
12	Monitoring dan evaluasi eksternal												■	■	■
13	Laporan akhir														■
14	Seminar Hasil/ Penilaian luaran														■

E. Ringkasan Persyaratan Pengusulan Skema dan Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Ringkasan skema penelitian, syarat tim pelaksana penelitian, besaran biaya penelitian pendanaan BOPTN sesuai dengan acuan PMK yang berlaku, dan berdasarkan lama usulan pada di setiap penelitian disajikan pada tabel berikut.

1. Skema Penelitian

Skema	Syarat Tim Peneliti	Pendanaan sesuai PMK	Lama Usulan (tahun)
1. Skema Penelitian Dasar			
Penelitian Dosen Pemula (PDP)	<ul style="list-style-type: none"> Ketua pengusul memiliki jabatan fungsional maksimal Lektor yang berasal dari perguruan tinggi klaster binaan, pratama atau madya, dan memiliki ID SINTA; Anggota pengusul 1-2 orang; Anggota pengusul tidak dibatasi jenjang jabatan fungsional dan pendidikan; Pengusul hanya boleh mendapatkan skema PDP sebanyak dua kali sebagai ketua. 	SBK Riset dan Inovasi dengan besaran biaya maksimum Rp20.000.000	1
Penelitian Kerjasama Dalam Negeri (PKDN)	<ul style="list-style-type: none"> Ketua pengusul S2 dan memiliki SINTA Score Overall minimal 100 untuk bidang saintek dan 50 untuk bidang soshum dan seni; Anggota pengusul 1-2 orang; 	SBK Riset dan Inovasi dengan besaran biaya maksimum Rp150.000.000	2-3
Penelitian Tesis Magister (PTM)	<ul style="list-style-type: none"> ketua pengusul berpendidikan Doktor dengan minimal jabatan fungsional Lektor, dan memiliki SINTA Score Overall minimal 100 untuk bidang saintek dan 50 untuk bidang soshum dan seni yang sedang membimbing minimal satu mahasiswa magister full time pada program master by course maupun master by research terdaftar di PT pengusul; Anggota pengusul terdiri atas dosen pembimbing pembantu (jika ada) dan satu mahasiswa magister bimbingannya. 	SBK Riset dan Inovasi dengan besaran biaya maksimal Rp30.000.000	1
Penelitian Disertasi Doktor (PDD)	<ul style="list-style-type: none"> Ketua pengusul berpendidikan Doktor dengan minimal jabatan fungsional Lektor, dan memiliki SINTA Score Overall minimal 100 untuk bidang saintek dan 50 untuk bidang soshum dan seni yang sedang membimbing minimal satu mahasiswa doktor full time, baik program doctor by course maupun doctor by research terdaftar di PT pengusul; 	SBK Riset dan Inovasi dengan besaran biaya maksimal Rp60.000.000 per tahun.	1-2

Skema	Syarat Tim Peneliti	Pendanaan sesuai PMK	Lama Usulan (tahun)
	<ul style="list-style-type: none"> Anggota pengusul terdiri atas dosen pembimbing pembantu (jika ada) dan satu mahasiswa doktor bimbingannya; 		
Penelitian Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul (PMDSU)	<ul style="list-style-type: none"> Ketua pengusul berpendidikan Doktor dengan minimal jabatan fungsional Lektor, dan memiliki SINTA Score Overall minimal 100 untuk bidang saintek dan 50 untuk bidang soshum dan seni yang sedang membimbing minimal satu mahasiswa PMDSU full time terdaftar di PT pengusul; Ketua peneliti adalah promotor mahasiswa yang dibimbing di program PMDSU yang telah registrasi, mahasiswa sudah dinyatakan lulus perkuliahan Semester 1, dan sedang menempuh kuliah di Semester 2 serta akan memulai penelitian di tahun yang sedang berjalan. Anggota pengusul terdiri atas dosen pembimbing pembantu (jika ada) dan satu mahasiswa doktor bimbingannya; 	SBK Riset dan Inovasi dengan besaran biaya maksimal Rp60.000.000 per tahun.	1-3
Kajian Kebijakan Strategis (KKS)	<ul style="list-style-type: none"> Ketua pengusul berpendidikan minimal S2 dan mempunyai kompetensi sesuai dengan topik yang dikaji. Anggota pengusul 2-5 orang. 	SBK Riset dan Inovasi dengan luaran Naskah Kebijakan Aktual Strategis	1
2. Skema Penelitian Terapan			
Penelitian Terapan Penugasan (PTP)	Persyaratan pengusul akan diatur dalam petunjuk teknis yang terpisah.	SBK Riset dan Inovasi per tahun	2-3
Penelitian Produk Vokasi (P2V)	<ul style="list-style-type: none"> Ketua pengusul berpendidikan S-3 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, atau berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor; dan memiliki SINTA Score Overall minimal 100 untuk bidang saintek dan 50 untuk bidang soshum dan seni; 	SBK Riset dan Inovasi dengan besaran maksimum Rp300.000.000	2-3

Skema	Syarat Tim Peneliti	Pendanaan sesuai PMK	Lama Usulan (tahun)
	<ul style="list-style-type: none"> Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal satu artikel di jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 2 sebagai penulis pertama atau korespondensi dibuktikan dengan mencantumkan URL artikel dimaksud; atau tiga buku hasil penelitian ber-ISBN sebagai penulis pertama yang diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI/ setara atau penerbit internasional; atau minimal memiliki satu KI (paten/ paten sederhana minimum terdaftar dan lainnya bersertifikat); Anggota pengusul 2-3 orang dan minimum 1 orang anggota berasal dari mitra pengguna yang dibuktikan dengan surat penunjukan dari mitra pengguna. 		

3. Skema Penelitian Pengembangan

Penelitian Pengembangan (PP)	<ul style="list-style-type: none"> Ketua pengusul yang ditunjuk berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor. Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi sebagai penulis pertama atau korespondensi dibuktikan dengan mencantumkan URL artikel dimaksud dan memiliki paten/ paten sederhana dengan status terdaftar atau granted atau KI lainnya yang bersertifikat dengan substansi terkait usulan penelitian; Memiliki mitra investor yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang berisikan komitmen penyertaan dana oleh mitra dalam bentuk in cash minimal sebesar 10% dari dana yang diajukan. Anggota pengusul minimum 	SBK Riset dan Inovasi	2-3
------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----

Skema	Syarat Tim Peneliti	Pendanaan sesuai PMK	Lama Usulan (tahun)
	3 orang dan minimum 1 orang anggota berasal dari mitra industri yang dibuktikan dengan surat penunjukan oleh lembaga/industri.		

Tabel 2.4 Ringkasan Skema Penelitian, Syarat Tim Pelaksana, Pendanaan, dan Lama Usulan

2. Skema Pengabdian kepada Masyarakat

Skema Pengabdian kepada Masyarakat	Persyaratan	Lama Usulan (tahun)	Biaya (juta Rp)		
			DAPTV*	PT**	Mitra**
1. Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (PMB) : PMP dan PKM	<p>a. Tim pelaksana memiliki kompetensi multi disiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan;</p> <p>b. Minimal dua kompetensi kepakaran rumpun ilmu level dua yang berbeda, dan dimungkinkan untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri ;</p> <p>c. Pengusul hanya boleh melaksanakan skema pemberdayaan berbasis masyarakat monotahun sebanyak dua kali sebagai ketua</p> <p>d. tim pelaksana terdiri dari tiga orang (satu ketua dan dua anggota);</p> <p>e. Untuk PMP, ketua pengusul memiliki minimal jabatan fungsional Asisten Ahli, dan memiliki SINTA</p>	1	25 PMP 50 PKM	-	-

Skema Pengabdian kepada Masyarakat	Persyaratan	Lama Usulan (tahun)	Biaya (juta Rp)		
			DAPTV*	PT**	Mitra**
	Score Overall minimal 20 untuk bidang saintek, soshum dan seni; f. Untuk PKM, ketua pengusul dengan minimal jabatan fungsional Asisten Ahli, dan memiliki SINTA Score Overall minimal 50 untuk bidang saintek dan 25 untuk bidang soshum dan seni; dan				
2. Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan (PBK) : KBM, PM-UPUD, PUK	a. Tim pengusul berjumlah empat orang (1 ketua dengan 3 orang anggota); b. Tim pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/ sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/ masalah yang ditangani minimal dua kompetensi kepakaran rumpun ilmu yang berbeda; c. Mendukung transformasi pendidikan tinggi melalui 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) minimal 2 indikator; d. Tim pengusul harus melibatkan minimal 4 orang mahasiswa per tahun (kecuali KBM minimal 20 orang mahasiswa); dan untuk mendukung program MBKM maka wajib memberikan rekognisi minimal 5 SKS per tahun kegiatan kepada mahasiswa; dan	3	150 KBM 150 PM-UPUD 200 PUK	10 KBM 0 PM-UPUD 30 PUK	0 KBM 10 PMUPUD 0 PUK

Skema Pengabdian kepada Masyarakat	Persyaratan	Lama Usulan (tahun)	Biaya (Juta Rp)		
			DAPTV*	PT**	Mitra**
	e. Khusus ruang lingkup PUK, tim pengusul mendapatkan rekomendasi Ketua LPM/ LPPM/ P3M/ DPPM di mana setiap perguruan tinggi dapat mengusulkan lebih dari satu usulan PUK dengan ketentuan maksimal satu usulan per fakultas untuk universitas/ institut, dan satu usulan per jurusan untuk sekolah tinggi. Ketua pengusul dengan minimal jabatan fungsional Lektor, dan memiliki SINTA Score Overall minimal 50 untuk bidang saintek dan 25 untuk bidang soshum dan seni.				
3. Pemberdayaan Berbasis Wilayah (PBW) : PW dan PBD	<p>a. Tim pengusul berjumlah empat orang (1 ketua dengan 3 orang anggota); khusus PW melibatkan minimal satu orang tim dari perguruan tinggi mitra;</p> <p>b. Tim pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/ masalah yang ditangani minimal dua kompetensi kepakaran rumpun ilmu level dua yang berbeda,</p> <p>c. Tim pengusul harus melibatkan minimal empat orang mahasiswa/ tahun dan memberikan rekognisi minimal 5 SKS per tahun kegiatan kepada mahasiswa;</p>	3	150	- (PW) 10 (PDB)	100 (PW) - (PDB)

Skema Pengabdian kepada Masyarakat	Persyaratan	Lama Usulan (tahun)	Biaya (juta Rp)		
			DAPTV*	PT**	Mitra**
	<p>d. Tim pengusul mendapatkan rekomendasi Ketua LPM/LPPM/P3M/DPPM dimana setiap perguruan tinggi boleh mengusulkan lebih dari 1 program PBW;</p> <p>e. Ketua pengusul dengan minimal jabatan fungsional Lektor, dan memiliki SINTA Score Overall minimal 50 untuk bidang saintek dan 25 untuk bidang soshum dan seni.</p> <p>f. Untuk skema PDB membutuhkan surat keterangan ketua lembaga/MoU direktur terkait penunjukan desa binaan.</p>				
4. Skema Pemberdayaan Mitra Vokasi (PBMV)	<p>a. Ketua pengusul berasal dari PT pendidikan vokasi dengan minimal skor SINTA 100 untuk sains dan teknologi dan 50 untuk sosial humaniora;</p> <p>b. Tim pengusul berjumlah empat orang (1 ketua dengan 3 orang anggota). Salah satu anggota berasal dari mitra Industri, anggota lainnya boleh berasal dari PT akademik;</p> <p>c. Anggota tim pengusul yang berasal dari mitra industri mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan skema yang diusulkan, dibuktikan dengan surat tugas dari pimpinan mitra industri;</p>	1	100	10	10

Skema Pengabdian kepada Masyarakat	Persyaratan	Lama Usulan (tahun)	Biaya (juta Rp)		
			DAPTV*	PT**	Mitra**
	<p>d. Tim pengusul memiliki hasil riset terapan yang siap diimplementasikan dengan TKT minimal 5;</p> <p>e. Tim pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/ masalah yang ditangani minimal dua kompetensi kepakaran rumpun ilmu yang berbeda;</p> <p>f. Tim pengusul harus melibatkan lima orang mahasiswa minimal pada semester 5 dan memberikan rekognisi minimal 5 SKS kepada mahasiswa, dan</p> <p>g. Tim pengusul mendapatkan rekomendasi dari Ketua LPM/LPPM/P3M/UP2M/ DPPM dimana setiap perguruan tinggi boleh mengusulkan lebih dari 1 skema PBMV.</p>				

Tabel 2.5 Ringkasan Skema Pengabdian kepada Masyarakat, Tim Pelaksana, Lama Usulan, dan Biaya

BAB IV PENUTUP

Demikian panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat LPPM ini kami buat. Buku Panduan ini merupakan penyempurnaan dan penyatuan dari Panduan tahun 2019 serta disesuaikan dengan perkembangan regulasi terkait dengan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di Indonesia, khususnya Universitas Ma'soem.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua anggota tim penyusun serta pihak-pihak yang berperan atas sumbangsih yang telah diberikan mulai dari menggagas dan menyusun Buku Panduan ini. Kami menyadari bahwa Buku Panduan ini masih jauh dari sempurna, dan untuk itu kami secara terbuka mempersilahkan kepada khalayak untuk berkenan memberikan saran dan masukannya untuk kesempurnaan Buku Panduan ini.